

15A/90  
22(27)

HUKUM

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK  
Kontrak No. 073 / PP.IJA/OP.7/1990

**PERANAN LKMD DALAM MENUJU PEM-  
BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG UTARA**

**Team Peneliti :**

**Pembimbing : Darmilis, S.H.M.H**

**Anggota : Zubaidah Mahmud, S.H**

**Thamran Anwar, S.H**

**Sjafri Sjam, S.H**

**Fauzi, S.H**

**Didi Nazmi, S.H**



DIARTIKAN PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21336

**PADANG**

**1990**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Aatar Belakang Masalah

Semenjak berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka secara yuridis-formal peraturan-peraturan yang menyangkut dengan pemerintahan terendah selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian struktur Pemerintahan Desa di Indonesia mendapatkan landasan pengaturan yang baru. Oleh sebab itu sudah saatnya dikembangkan suatu konsepsi yang mantap tentang korelasi sistim penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistim pemerintahan secara nasional yang terpadu dan menyeluruh.

Pokok-pokok kebijaksanaan yang termaktub dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 menyangkut hal-hal yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu membentuk pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan dari pada undang-undang nomor 5 tahun 1974, yang pada dasarnya adalah merupakan implementasi dari sistim politik Nasional dan merupakan dasar dan sikap serta pandangan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 1980, dimana pada setiap kelurahan dibentuk lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Pada pasal 2 Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980

tersebut dapat kita lihat tujuan diadakannya LKMD, yang menyatakan bahwa :

- " Membantu Kepala Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan menuju terciptanya desa swasembada melalui tahapan - tahapadesa swadaya dan swakarya "1/

Kalau kita perhatikan dan kita hayati isi pasal tersebut terlihat adanya hubungan yang sangat erat antara Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Kelurahan, yang berada dalam suatu hubungan yang harmonis, tapi dalam kenyataannya masih terlihat adanya kepincangan-kepincangan dalam pelaksanaan tugas masing-masing antara kelurahan - dengan LKMD di kecamatan Padang Utara. Disamping itu juga terlihat bahwa ada diantara anggota LKMD yang kurang menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota.

Didalam Kepres nomor 28 tahun 1980 juga dinyatakan bahwa LKMD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dalam hal :

- a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah.
- b. Menggerakkan dan menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik - yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah - maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa dan Kelurahan. 2/

Dengan memperhatikan apa yang dikemukakan diatas, maka - salah satu tugas yang penting dari LKMD adalah merencanakan pembangunan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat - untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan aktif.

1/ Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980.

2/ i b i d

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Pengertian dan Landasan Pembentukan LKMD

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang disingkat LKMD adalah suatu lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat, wadah dari semua usaha dan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan dalam penggunaan yang membantu pemerintah, khusus pemerintah Desa/Kelurahan.

Menurut Mac Iver yang dikutip oleh Mahfuz HM dalam skripsinya disebutkan :

"Yang dimaksud dengan lembaga adalah suatu bentuk dan syarat tata penyelenggaraan yang menjadi ciri kegiatan kelompok". 1/

Apabila kita melihat pengertian yang dikemukakan diatas, lembaga merupakan wadahnya dimana kelompok manusia itu dipersatukan untuk mencapai tujuan yang sama, karena dalam kehidupan sehari-hari manusia mengingatkan terpenuhinya bermacam-macam kebutuhan yang harus diusahakan. Jalan yang termudah untuk mencapainya adalah dengan membentuk - suatu kerjasama yang bermacam-macam jenis nama perkumpulan atau lembaga yang membuat mereka bersatu.

Dalam penyelenggaraan dari suatu lembaga yang terorganisir dan bagaimana untuk mencapai tujuan bersama itu, digtur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.

Menurut Hasan Sadli,SH, yang dikutip oleh Mahfuz HM, dinyatakan :

"Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi". 2/

- 
- 1/. Mac Iver dalam Mahfuz.HM, Perkembangan Lembaga Sosial Desa di Kabupaten Bungo Tebo, (Skripsi Sarjana Muda - APDN Jambi, 1974), hal 16.
  - 2/. Kewiraan Untuk Mahasiswa (Jakarta : Lembaga Pertahanan Nasional bekerjasama Ditjen. Perguruan Tinggi Depdik - bud, 1980), hal 3.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sbb

1. LKMD adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang memadukan berbagai-kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan-dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.
2. LKMD adalah Lembaga Masyarakat Desa yang tumbuh dari-oleh dan untuk masyarakat untuk membantu pemerintah -kelurahan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan -dan hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Sebagai landasan pembentukan LKMD adalah Keputusan -Presiden nomor 81 tahun 1971, yang diperbaharui de- ngan Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980, Instruk- si Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 1980. Disam- ping itu Instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat serta Instruksi Walikotaamadya tingkat II Padang.
4. Keanggotaan LKMD terdiri dari 40 Orang, ditambah 7 o- rang anggota PKK yang terdiri dari seluruh lapisan ma- syarakat, seperti Tua-tua kampung, Pemuka masyarakat dan Pemuda, yang pemilihannya didasarkan atas musya- warah dari masing-masing RT / RK ataupun Dusun-dusun.
5. Sumber keuangan dari LKMD adalah berasal dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, Perusahaan-perusahaan yang ada di kelurahan, pemilik-pemilik tanah yang ada di Kelurahan, Pemilik Wisma dan Pemandokan Mahasiswa- yang berada di Kelurahan setempat, serta Pemilik In- dustri dan CV yang berdomisili di Kelurahan.
6. LKMD mempunyai peranan dalam memperlancar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan-kelurahan da

lam kecamatan Padang Utara kotamadya Padang.

7. Hambatan yang ditemui oleh LKMD dalam pelaksanaan tugasnya adalah kurangnya kesadaran dari pengurus itu sendiri, hal ini terlihat adanya anggota LKMD yang tidak hadir dalam acara-acara rapat ataupun pertemuan. Disamping itu juga tidak disetujuinya ide yang disebabkan oleh karena adanya usulan-usulan dari RT dan RW lainnya, kurangnya kerjasama antara RT, RW dan sesama pengurus. serta - masalah yang cukup dominan adalah masalah Dana dan keteampilan

#### B. Saran - saran

1. Dalam rangka peningkatan kerja dari LKMD, diperlukan kesadaran yang tinggi dari Anggota terhadap tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas, dan sebaiknya diadakan lomba LKMD, sehingga akan terjadi suatu LKMD percontohan dalam setiap kecamatan.
2. Untuk adanya kelancaran pelaksanaan tugas, sebaiknya diberikan honorarium terhadap pengurus LKMD dalam sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh yang berwenang.
3. Dalam pemilihan pengurus sebaiknya dipilih pemuka masyarakat yang mempunyai kesadaran yang tinggi dan tingkat pendidikannya minimal SMP dan berpengalaman.
4. Sebaiknya diadakan sumber dana rutin terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, karena tanpa adanya dukungan ataupun didukung oleh dana, akan sulit terlaksananya kegiatan.
5. Diharapkan pada pihak yang berwenang, terutama pemerintah setempat melalui sosial politik untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh LKMD setempat, seperti masalah antar umat beragama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan Air Tawar Barat, karena suatu gedung SD dipakai untuk melaksanakan sembahyang bagi umat yang beragama kristen.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah Rohali, SH, Diktat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, Jambi, Fakultas-Hukum Universitas Jambi, 1982.
2. H.M. Mahfuz, Perkembangan Lembaga Sosial Desa di Kabupaten Bungo Tebo, Skripsi, Jambi, APDN, 1974.
3. Lubis Solly, SH, Azas-azas Hukum Tata Negara, Bandung Penerbit Alumni, 1976.
4. Lubis Solly, SH, Azas-azas Hukum Tata Negara, Bandung-Penerbit Alumni, 1976.
5. Muslimin Amroh, Prof,SH, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung, Penerbit Alumni, 1976.
6. Purbopronoto Koncoro, SH, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, - Bandung Penerbit Alumni, 1982.
7. Soekanto Soerjono, Prof.Dr.SH.MA, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982.
8. Suryaningrat Bayu, SH, Pemerintahan dan Administrasi - Desa, Jakarta, Penerbit Ichtiar 1966.
9. Petunjuk Lapangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Pembangunan Desa, 1981.
10. Ketetapan MPR tahun 1983, Departemen Penerangan RI, Ditjen Publikasi 1983.
11. Brosur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Pembangunan Desa 1981.
12. Pembangunan Desa Dalam Pelita Ketiga, Departemen Penerangan RI. Ditjen Publikasi.